BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGULU SERENTAK

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk diundangkannya Peraturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemilihan Pengulu Serentak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikmaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengulu Serentak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGULU SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Pengulu Serentak, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Tenggara.
5. Camat adalah Camat dalam Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
7. masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
9. Pengulu Kute adalah pejabat Pemerintah Kute yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kutenya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
11. Musyawarah Kute adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Pengulu Kute antar waktu.
12. Pemilihan Pengulu Kute adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kute dalam rangka memilih Pengulu Kute yang bersipat langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
13. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya adalah panitia yang dibentuk Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Pengulu di tingkat kabupaten.
14. Sub Kepanitian Pemilihan Kecamatan adalah Panitia Pemilihan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Pengawasan Pemilihan Pengulu Kute Serentak dan melaksanakan sosialisasi serta penegakan Protokol Kesehatan;
15. Panitia Pemilihan Pengulu Kute adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Pengulu Kute.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
17. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh panitia pemilihan untuk melakukan pendataan pemilih di kute yang bersangkutan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kute yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kute.

19. Pemilihan Pengulu serentak adalah pemilihan Pengulu yang dilaksanakan pada hariyang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Kute dan kemampuan biaya pemilihan.
20. Pemilihan Pengulu Kute antar waktu adalah musyawarah yang diselenggaraakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Pengulu Kute antar waktu, yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
21. Calon Pengulu Kute adalah bakal calon Pengulu Kute yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Pengulu Kute berdasarkan hasil kelengkapan berkas administrasi, ujian pengetahuan umum,psikotes dan wawancara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
22. Calon Pengulu Kute Terpilih adalah calon Pengulu Kute yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pengulu.
23. Penjabat Pengulu Kute adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Pengulu Kute dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk kute yang bersangkutan yang telah berdomisili minimal selama 6 (enam) bulan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pengulu Kute;
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingka DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Pengulu Kute.
28. Kampanye Pemilihan Pengulu yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Pengulu dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi,dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Kute dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
29. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh calon Pengulu melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Pengulu.
30. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Pengulu, simbol-simbol atau tanda gambar calon Pengulu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Pengulu tertentu;

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemilihan Pengulu Kute bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertingbangkan:
   a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Pengulu Kute di wilayah Kabupaten
   b. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan / atau
   c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Penghulu Kute
(2) Pemilihan Pengulu Kute secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

3. Ketentuan Pasal 11 Ayat 3 diubah, sehingga Pasal 11 Berbunyi Sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kelompok penyelenggaraan pemungkutan suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (7) dibentuk oleh panitia Pemilihan Pengulu Kute paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
(2) Pembentukan Kelompok penyelenggaraan pemungkutan suara (KPPS) disesuaikan dengan jumlah pemilihan tetap;
(3) Jumlah pemilihan tetap untuk satu tps paling banyak 500 (lima ratus) orang;
(4) Keanggotaan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat;
(5) Kelompok penyelenggaraan pemungkutan Suara (KPPS) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan orang bendahara dan 4 (empat) orang anggota;
(6) Masa Kerja Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Berakhir setelah meyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan Pengulu kute.
(7) Kelompok penyelenggaraan pemungkutan suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (7) dibentuk oleh panitia Pemilihan Pengulu Kute paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

4. Ketentuan Pasal 12 diubah,sehingga pasal 12 berbunti sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Pengulu Kute di tingkat kabupaten dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, dan ditingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan dan Pengawasan Kecamatan.
(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang beranggotakan dari Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Sekretariat Daerah dan SKPK terkaitdan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten.
(3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Panitia Pemilihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai olehCamat yang beranggotakan dari perangkat kecamatan,unsur dinas/instansidi kecamatan,unsur Komando Rayon Militer,unsur Polisi Sektor dan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 kecamatan.

(5) Panitia Pemilihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud di Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
   a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihanPengulu Kutedi tingkat kabupaten;
   b. Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kute terhadap Panitia Pengawasan Kecamatan
   c. Melaksanakan Ujian Baca Al-Qur'an, Pengetahuan Umum, Psikotes dan Wawancara bagi bakal calon Pengulu Kute;
   d. Melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan pemilihan Pengulu Kute;
   e. Melakukan tes tambahan bagi Calon Pengulu Kute yang lebih dari 5 (lima) orang;
   f. Memfasilitasi pembuatan contoh desain surat suara berikut carapelipatannya;
   g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan hasil pemilihan Pengulu Kute apabila tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dan Pengawasan Kecamatan;
   h. Mengoordinasikan terselenggaranya dukungan pengamanan dan keamanan pemilihan Pengulu Kute;
   i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
   j. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Pengulu Kute kepada Bupati.

(2) Panitia Pengawasan Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
   a. Melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kute dan melaporkan hasil pengawasan serta membuat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
   b. Memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Kute;
   c. Melakukan sosialisasi dan cdukasi protokol kesehatan dalam pelaksan an Pemilihan Pengulu kepada Panitia Pemilihan Kute, Calon Pengulu kute Masyarakat Kute serta unsur terkait lainnya;
   d. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kute;
   e. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Pengulu kepada Panitia Pernilihan Kabupaten;

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi berikut :

Pasal 14

Tugas panitia pemilihan kabupaten dalam memfasilitasi ujian pengetahuan bagi bakal calon pengulu kute sebagaimana dimaksud di pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi :

a. Menyusun pedoman uji kompetensi bagi bakalcalonPengulu Kute;
b. Memberikanpembekalan kepada parabakalcalonPengulu Kute;
c. Melakukan ujian membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, Pengetahuan Umum, Psikotes dan Wawacara; dan
d. Mengeluarkansurat kelayakan calon Pengulu Kute.

7. Ketentuan Pasal 16 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Biaya Pemilihan Pengulu Kute dibebankan kepada APBK dan APBKute serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Rencanabiaya Pernilihan Pengulu Kute disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Pengulu Kute dalam bentuk RencanaKerja dan Anggaran pemilihan Pengulu Kute
(3) Biaya Pemilihan Pengulu Kute dipergunakan untuk
    a. A1at tulis kantor (ATK);
    b. Pengadaan surat suara;
    c. Kotak suara;
    d. Pembuatan bilik dan tratak;
    e. Honorarium Panitia Pemilihan;
    f. Biaya kearnanan;
    g. Biayakonsumsi;
    h. Alat-alat dan perlengkapan protokol kesehatan
    i. Kelengkapan peralatan Iainnya; dan
    j. Biaya pelantikan.

(4) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Kute dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan Pengulu Kute untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Pengulu Kute dan Panitia Pengawasan Kecamatan.
(5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Pengulu Kute, pembiayaannya dibebankan kepada APBK dan APBKute serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(6) Panitia Pemilihan Pengulu Kute mengajukan persetujuan biaya Pemilihan Pengu1u Kute kepada Bupati melalui camat daJam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan berpedoman pada jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Pengulu Kute serentak.

8. Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Bakal Calon Pengulu Kute adalah Warga Negara Republik Indonesia) yang memenuhi persyaratan:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat Agamanya;
b. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, lulus uji Pengetahuan Umum, Psikotest dan Wawancara (Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten);
c. Taat, tunduk dan patuh pada hukum Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB atau Surat Keterangan yang sah;
e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon Pengulu Kute;
f. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
h. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
j. Tidak sedang dicabut hak untuk dipilih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
l. Memahami adat istiadat kute setempat;
m. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum melampirkan surat izin dari pejabat yang brewenang;
n. Pengulu kute yang akan mencalonkan diri menjadi calon Pengulu Kute maka harus mengajukan cuti kepada pejabat yang berwenang terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Pengulu Kute;
o. Pejabat Pengulu Kute yang akan mencalonkan diri menjadi calon Pengulu Kute maka harus terlebih dahulu membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Pengulu Kute;
p. Imum Mukim yang akan mencalonkan diri menjadi calon Pengulu Kute maka harus mengajukan cuti kepada pejabat yang berwenang terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Pengulu Kute;
q. Perangkat Kute yang akan mencalonkan diri menjadi calon Pengulu Kute maka harus mengajukan cuti kepada pejabat yang berwenang terhitung sejak melakukan.pendaftaran;
r. Tidak pernah sebagai Pengulu Kute selama 2 (Dua) kali masa jabatan;
s. Bersedia bertempat tinggal di kute yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Pengulu Kute.

9 Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 23

(1) Dalam rangka penjaringan dan pendaftaran, bakal calon Pengulu Kute mengajukan surat permohonan secara tertulis.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Pengulu Kute dengan melampirkan syarat-syarat sebagi berikut.

a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasra Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
b. Surat pernyataan sanggup menjalankan Syariat Islam bagi yang beragama Islam;
c. Surat pernyataan bersedia mengikuti uji membaca Al-Qur'an bagi yang bergama Islam, Pengetahuan Umum, Psikotest dan Wawancara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK) dari POLRI yang dikelurkan oleh kepala kepolisian resort;
e. Surat Keterangan Berbadan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
f. Surat Keterangan Bebas Narkoba berdasarkan hasil pemerikasaan dari Intansi yang berwenang'
g. Surat penyataan tidak pernah menjabat sebagai Pengulu Kute selama 2 (Dua) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000;
h. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih jadi Pengulu Kute yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000;
i. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di kute yang bersangkutan setelah terpilih jadi Pengulu Kute yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000;
j. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Pengulu Kute yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000;
k. Surat Keterangan bebastemuan atas hasil pemeriksaan APIP dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara bagi Pengulu Kute, Pejabat Pengulu Kute dan Perangkat Kute yang akan mencalonkan diri menjadi bakal calon Pengulu Kute;
l. Surat izin tertulis cuti dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan BUMN, Karyawan BUMD (Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan);
m. Surat izin cuti tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Pengulu Kute dan Perangkat Kute akan mencalonkan diri menjadi bakal calon Penguglu Kute;
n. Daftra riwayat hidup;
o. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
p. Foto kopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisasi atau surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
q. Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 4 x 6 cm 4 (empat) lembar;

10. ketentuan Pasal 24 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Panitia Pemilihan Pengulu Kute melaporkan daftar bakala calon Pengulu Kute yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Panitia Pemilihan Pengulu Kute mengundang bakal calon Pengulu Kute untuk mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan.
(3) Hasil uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (Dua) disampaikan oleh ketua Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kute melalui Camat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (Dua)diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;

k. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Penyampaian gagasan dan program calon Pengulu Kute melalui Media Sosial, Media Cetak dan Media elektronik.
b. Penyampaian selebaran bahan kampanye kepada warga kute.
c. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Pengulu Kute.
d. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undanfgan dan ketentuan protokol kesehatan.

l. Ketentuan Pasal 54 ditambhkan satu ayat, yakni: Ayat (3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Penentuan lokasi TPS ditempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranyan secara langsung, bebas, dan rahasia.
(2) Dalam hal penetuan lokasi TPS tidak disepakati oleh semua calon Pengulu Kute, penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kute dengan persetujuan Panitia Pengawas kecamatan.
(3) Jumlah Tempat Pemungutan Suara TPS dari setiap kute minimal 2 TPS dengan masing-masing TPS tidak boleh melebihi 500 DPT.

13. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisip empat pasal baru yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, Pasal 77D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Pengulu Kute Kute sebagaimana dimkasud dalam Pasal 19 Ayat (1) dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2) Penerapan protokol kesehatan sebgaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melakukan pengukuran sushu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat celcius;

b. pengunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan , KPPS dan pemilih;
c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta mejaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta handsanitaizer di tempat penyelenggaraan;
g. Panitia Pemilihan, KPPS dan pemilih membawa alat tulis masing-masing, apabila Panitia Pemilihan/KPPS tidak menyediakan alat tulis sebagaimana dimaksud;
h. melakukan penyemprotan disenfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 77 B

(1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2) Penerapan protokol kesehatan sebagimana dimkasud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Pengulu Kute dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
b. Pada kegiatan Kampanye, juga melakukan mekanisme meliputi:
1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyka 50 (lim puluh) orang dwengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah

disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Pengulu Kute berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Pengulu Kute;

5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, handsanitizer, disenfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
6. Calon Pengulu Kute atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(3) Kampanye sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di kute.

(4) Pengambilan nomor urut sebagimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
a. calon Pengulu Kute ;
b. Panitia Pemilihan Pengulu Kute ytang teridiri Ketua, Sekretaris, Bendahar dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pengawasn Kecamatan;
e. 1 (satu orang perwakilan yang mewakili kemampuan COVID-19 kute ; dan.
f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Badan Permusyawaratan Kute.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 77c

(1) Penerapan protokolkesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar kute;
b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Pengulu Kute untuk menghindar terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi kute zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatiakn penerapan jaga jarak;
e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tehan terhadap zat cair.

(2) Saat proses perhitungan suara, dapat dihadiri oleh:
a. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan dan
b. 1 (satu) orang perwakilan satuan penangan COVID-19 kute.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Pengulu Kute terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(5) Dalam hal perlantikan Pengulu Kute terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
   a. Calon Pengulu Kute terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
   b. Panitia Pemilihan Kabupaten;
   c. Camat;
   d. Perangkat acara; dan
   e. Undangan lainnya.
(6) Pelantikan secara langsung sebagimana dimaksud pada ayat 5 dengan mempertimbangkan jarak kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

Pasal 77 D

Format-format surat administrasi, saran dan prasaran pelaksanaan pemilihan Pengulu Kute serentak yang tercantum di dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratutan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane pada
Pada tanggal : 07 Mei 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 07 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD.RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 06.